
HARMONISASI HUKUM KONTRAK JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA

Salsa Imelda Aditiarevani
Universitas Presiden
salsa.aditiarevani@student.president.ac.id

DOI: -----

(Disubmit: 15 Desember 2024 | Diterima: 15 Desember 2024 | Dipublikasikan: 20 Desember 2024)

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap perdagangan secara signifikan. Jual beli online menjadi salah satu bentuk transaksi yang paling umum dilakukan, namun regulasi yang memadai untuk mengatur hubungan hukum dalam transaksi ini masih menjadi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya harmonisasi hukum kontrak jual beli online di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya harmonisasi hukum kontrak jual beli online di Indonesia, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Namun, masih terdapat beberapa ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi yang ada.

Kendala utama dalam harmonisasi hukum kontrak jual beli online adalah dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta perbedaan kepentingan antara pelaku bisnis dan konsumen. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam transaksi online juga menjadi tantangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain: penyempurnaan regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi; peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi; kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang tepat; dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Harmonisasi hukum kontrak jual beli online sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan demikian, transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan aman dan nyaman bagi semua pihak.

Kata Kunci: Harmonisasi, Hukum, Kontrak

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly changed the trade landscape. Online buying and selling has become one of the most common forms of transactions, but adequate regulations to regulate legal relations in these transactions are still a challenge. This study aims to analyze efforts to harmonize online buying and selling contract law in Indonesia, as well as identify relevant obstacles and solutions. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case studies. The results of the study show that there are several efforts to harmonize online buying and selling contract law in Indonesia, such as the issuance of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Consumer Protection in Electronic Transactions. However, there are still some ambiguities and inconsistencies in existing regulations.

The main obstacle to harmonizing online buying and selling contract law is the dynamics of very rapid technological developments, as well as differences in interests between business actors and consumers. In addition, the lack of public legal awareness of their rights and obligations in online transactions is also a challenge.

To overcome these obstacles, several solutions are needed, including improving existing regulations to be more comprehensive and adaptive to technological developments, increasing public legal awareness through socialization and education, closer cooperation between the government, business actors, and academics in formulating appropriate policies; and developing effective and efficient dispute resolution mechanisms. Harmonization of online sales contract laws is very important to create legal certainty, protect consumer rights, and encourage the growth of the digital economy in Indonesia. Thus, online sales transactions can be carried out safely and comfortably for all parties.

Keywords: *Harmonization, Law, Contract.*

PENDAHULUAN

E-commerce awal mula berkembang saat cove-19 sampai sekarang menjadi hal yang sudah di lakukan oleh masyarakat untuk memudahkan dalam belaja dan bisa di lakukan di dimana saja dan kapan saja dan menjadi peluang yang sangat beras bagi pelaku usaha contoh marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Meskipun berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi, namun banyak juga dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari data komenkominfo catat sebanyak 405.000 laporan penipuan transaksi online sepanjang 2017-2024¹ Perkembangan e- commerce di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi jual beli dilakukan. Munculnya kontrak elektronik sebagai bagian integral dari transaksi online memunculkan tantangan dan permasalahan hukum yang kompleks.

Di Indonesia telah ada UU ITE guna mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jual beli online. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi tindak pidana penipuan pada transaksi ini. Hal ini mungkin dikarenakan faktor penegakan hukumnya yang belum cukup tegas dan tidak jarang aparat penegak hukum belum dapat melakukan penerapan dengan cukup baik aturan hukum tentang transaksi elektronik. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan dan pertanyaan terkait keabsahan transaksi jual-beli online dari perspektif hukum perjanjian. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam transaksi jual-beli online, pemenuhan syarat-syarat ini dapat menjadi kompleks karena karakteristik unik dari transaksi tersebut, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli serta penggunaan tanda tangan elektronik. Seiring dengan perkembangan e-commerce, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur transaksi elektronik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait transaksi elektronik.

Regulasi ini mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online. Namun, implementasi dan penegakan aturan-aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepercayaan publik terhadap sistem elektronik. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan transaksi jual-beli online melalui perspektif hukum perjanjian, dengan menyoroti pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata, serta relevansi dan implementasi UU ITE dalam konteks e-commerce.²

¹ <https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077>

² Ellen Chang Natania Frederica Ririn Khairunisa 2024

Peraturan mengenai kontrak elektronik di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya. Meskipun UU ITE memberikan landasan hukum untuk kontrak elektronik, masih terdapat kekurangan dalam hal kejelasan dan standar pelaksanaan kontrak elektronik

Syarat sah yang tertulis pada Pasal 1320 KUH Perdata dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan objektif memuat hal-hal yang berbeda dan tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda. Syarat subjektif memuat hal-hal mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak, dimana apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat objektif memuat hal-hal mengenai objektifitas dan klausa yang halal, dimana apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Pemenuhan syarat subjektif dan objektif yang menjadi indikator dasar untuk menentukan sahny suatu perjanjian.

Perjanjian jual beli online yang berbeda dari perjanjian jual beli tertulis membuat keabsahan perjanjian menjadi suatu hal yang samar dan tidak jelas. Keraguan tersebut muncul karena syarat subjektif pada perjanjian sulit dibuktikan karena tidak adanya tatap muka secara langsung, sehingga pihak yang satu tidak tahu-menahu identitas dengan pihak lainnya. Ketidaktahuan para pihak dapat menyulitkan para pihak untuk dapat mengetahui apakah pihak lain dikatakan cakap menurut hukum atau tidak. Keraguan lain pun dapat muncul dari bagaimana menemukan ada atau tidaknya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta bagaimana membuktikan ada atau tidaknya objek perjanjian apabila yang dilihat oleh para pihak hanyalah gambar yang diambil ataupun hanya berupa tulisan yang mewakili objek.

Perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia sebenarnya sudah diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UUPK dan UU ITE memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang melalui e-commerce. Beberapa aspek yang diatur dalam UUPK dan UU ITE meliputi hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Biasanya dalam transaksi jual beli secara e-commerce terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli secara modern yang mengimplikasikan teknologi sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara e-commerce. Namun, terkadang pihak konsumen masih saja berada di dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, sehingga kondisi seperti ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajibankewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha.

Sebagai bahan kajian dalam penulisan makalah ini, penulis mengambil salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia selama 2024 adalah:

1. Penipu Jual Beli Online Diringkus sebanyak 3 (tiga) orang, sudah raup untung ratusan juta dengan modus "Para pelaku melakukan penipuan online dengan cara mengunggah dan menjual sepeda motor orang lain di Facebook. Dua pelaku di antaranya merupakan residivis. "Ada pun modusnya dengan mengunggah foto sepeda motor orang lain yang didapat dari platform jual beli OLX, kemudian mengiklankan kembali di marketplace Facebook dengan harga yang lebih rendah agar calon pembeli tertarik." (kasus di kota Poldo Jabar 18/7/2024).
2. wartawan jadi korban penipuan belanja online, total kerugian rp 66,3 JUTA dengan modus seorang wartawan berinisial PIS (26) menjadi korban penipuan berkedok

penjualan pakaian secara online dengan total kerugian mencapai Rp 66,3 juta. PIS mengatakan kejadian itu bermula saat dirinya membeli pakaian impor secara online dengan harga Rp 400 ribu. "Berawal dari transaksi online tanggal 16 Maret 2024, saya membeli pakaian online dari akun Instagram fashion_women.id dengan nominal Rp 400 ribu dengan mentransfer ke rekening bank," kata PIS kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

3. Tokopedia dengan seorang pembeli bernama Anita Feng. Anita Feng dalam unggahan LinkedIn mengaku telah membayar sebanyak Rp 28,7 juta untuk pembelian genteng sejumlah 2.870 buah. Suatu ketika tepatnya pada tanggal 15 Februari 2023, muncul notifikasi Tokopedia di handphone-nya yang menyatakan bahwa barangnya sudah diterima, padahal ia mengaku belum menerima barang tersebut. Ia lantas mengajukan aduan ke platform Tokopedia. Namun, berselang sehari, aduan tidak berbalas dan uang sudah terlepas ke penjual yang ternyata masuk sebagai Power Merchant Tokopedia.⁶ Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata penjual melakukan pengiriman barang dengan kurir yang tidak terhubung dengan sistem Tokopedia.

Dalam kasus ini Untuk meminimalkan dampak negatif jual beli online, konsumen dapat menjadi pembeli yang cerdas dan teliti. Sementara itu, pelaku usaha dapat menampilkan testimoni dan review pelanggan yang sudah membeli untuk meningkatkan kepercayaan calon pelanggan baru, Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak adil dan memperkuat regulasi terkait perdagangan online dan untuk membeli pun di lindungi oleh undang-undang konsumen

Perlindungan konsumen dalam transaksi online di Indonesia sebenarnya sudah diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UUPK dan UU ITE memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang melalui e-commerce. Beberapa aspek yang diatur dalam UUPK dan UU ITE meliputi hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa.³

Biasanya dalam transaksi jual beli secara e-commerce terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli secara modern yang mengimplikasikan teknologi sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.⁵ Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara e-commerce. Namun, terkadang pihak konsumen masih saja berada di dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, sehingga kondisi seperti ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajibankewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha.

Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Banyak orang mengalami penipuan e-commerce, tetapi beberapa orang ragu untuk melaporkan pelaku. Alasan yang mendasarinya yaitu, seperti tidak mengetahui peraturan yang mengatur penipuan dalam transaksi jual beli elektronik atau kekhawatiran akan proses yang rumit yang akan dilalui untuk menelusuri kasus, yang membuat beberapa korban "merelakan" kerugian yang mereka alami. Karena kebanyakan pelaku tidak mencantumkan alamat asli mereka, pelaku cenderung

³ Irsan Rahman, Sahrul, Riezka Eka Mayasari, dkk. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol.2, No. 8., hlm. 685.

mudah meloloskan diri dari korban yang merasa dirugikan. Banyak orang menggunakan rekening bank pinjaman untuk membayar. Nomor telepon sering berganti, sehingga sulit bagi korban untuk menghubunginya kembali.

Adanya jual beli di maafaat oleh beberapa oknum untuk melakukan aksinya dan bertandapak bagi orang lain dan untuk memperkaya diri mereka sendiri dan orang lain. Untuk menipu korban, pelaku kriminal biasanya memiliki banyak situs web atau website yang menjual berbagai barang, seperti tas, ponsel, jam tangan, sepatu, dan lain-lain. Ketika dalam memperjual-belian barang tersebut pelaku menggunakan gambar-gambar atau motif-motif yang menarik perhatian para korbannya dan setelah adanya korban yang terjebak kedalam hal ini mereka langsung memberikan harga yang relatif murah dan menyebabkan para korban langsung mentransfer uang, membayar setengah dari harga barang ataupun langsung melunaskan barang tersebut, sedangkan barang tersebut belum diterima oleh pihak pembeli (konsumen) atau yang marak terjadi juga seperti kualitas barang yang tidak sesuai seperti yang konsumen tersebut harapkan platform marketplace memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang menjadi korban penipuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dan dapat menyampaikan keluhan ketika terjadi masalah.

Tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online diberikan sebagai akibat dari penggunaan jasa jual beli yang ditawarkan dalam aplikasi jual beli berbasis online dan meliputi segala kerugian yang dialami oleh para pengguna jasanya. Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. (Sukihana, 2018) Terhadap beberapa kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa saja yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab yang di bebaskan kepada pihak-pihak terkait Prinsip tanggung jawab hukum sebagaimana yang telah dikutip dari beberapa sumber dan ahli hukum maka merujuk kepada permasalahan mengenai ketidaksesuaian dan/atau kerusakan barang, maka teori tanggung jawab yang sudah seharusnya dibebaskan terhadap pihak penyedia aplikasi jual beli online dalam memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang di derita konsumen ialah teori tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau liability based on fault yang demikian sejalan dengan ketentuan tentang ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Bab IV tentang Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi penjual secara daring dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa penjual dalam hal ini harus memberikan kompensasi konsumen mengalami kerugian terhadap pembelian barang atau jasa yang dimiliki penjual tersebut, ganti kerugian dilakukan sesuai dengan jumlah besaran kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut". (Totimage, 2022)

Bahwa dalam hal ini Marketplace tidak memiliki tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan interaksi antara penjual dan pembeli pada website Marketplace karena akad dibuat dan dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak tersebut, namun demikian Marketplace memiliki tananggungjawab atas penyelenggaraan sistem dalam hal elektronik secara amanah dan bertanggung jawab. untuk pengoperasian sistem secara elektronik. Jika pedagang atau penjual melakukan kesalahan, dalam hal ini marketplace sebagai suatu perantara memiliki tanggungjawab memberikan pelayanan dari sistem yang ada dalam aplikasi atau website karena dalam hal ini marketplace menyediakan counter penjualan, bentuk pembayaran dan system yang aman untuk bertransaksi online. (Winarsih, 2021) Akan tetapi, bentuk tanggung jawab oleh pemilik marketplace dalam hal ini tidak dapat dilakukan Ketika kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen itu sendiri, sehingga konsumen tersebut merugikan dirinya sendiri akibat daripada perbuatannya dalam ranah transaksi secara daring ini. Oleh sebab itu marketplace memiliki Batasan dalam bentuk tanggung jawabnya yakni hanya dalam pemberian system elektronik yang aman dan terpercaya, Ketika terjadi kerugian atas hilangnya atau rusaknya barangyang sebelumnya telah dilakukan transaksi pembayaran maka penjual wajib memberikan ganti rugi materil atau melakukan pengembalian sejumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanggung jawab dalam hal ini merupakan bentuk penanggungan terhadap seluruh kerugian yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. (Winarsih, 2021)

Adanya unsur kekeliruan atau tindakan yang disengaja melakukan perbuatan yang dalam hal ini menimbulkan kerugian, membahayakan orang lain, atau menyebabkan kerusakan harta benda, dan lainnya. Apabila terdapat kesalahan lain dari para pengguna marketplace tentunya akan terus menambah jumlah kerugian yang dalam hal ini diderita korban itu sendiri. Dalam hal ini penyedia marketplace bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa pelaporan keluhan atas tindakan yang menyebabkan kerugian baik dari sisi penjual atau pembeli yang melakukan transaksi secara daring ini. Marketplace memiliki kewajiban dalam pemberian fasilitas komunikasi atau pengaduan Ketika terjadi sengketa atau permasalahan yang timbul antar hubungan penjual dan pembeli dalam perjanjian tersebut.

Dijelaskan dalam PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik mempunyai ketentuan yang mendefinisikan tanggungjawab marketplace dalam penyediaan fungsi pengaduan dan penghubung dalam menyelesaikan perselisihan antara penjual dan pembeli, khususnya Pasal 27 mengatur bahwa badan usaha wajib menyampaikan pengaduan layanan kepada konsumen. Kerugian yang diderita pihak lain akibat kesalahannya dikenakan tanggung jawab sesuai dengan besarnya tanggung jawab mereka atas kerugian tersebut. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan Ketika terjadi kejahatan cybercrime dalam perjanjian jual beli secara daring, bentuk tanggungjawab tersebut antara lain ganti rugi atau pembayaran kompensasi dari kerugian yang timbul, pengobatan jika terjadi kerugian secara fisik atau mental yang diderita korban. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu sistem pertanggungjawaban hukum yang didalamnya terdapat dua asas terpenting, asas perbuatan melawan hukum dan asas legalitas, yang menurutnya suatu kejahatan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Tanggungjawab tersebut berupa pidana berupa kurungan dan pembayaran denda kepada pihak yang dalam hal ini menjadi pelaku kejahatan. (Putra, 2020) Pada saat yang sama, jika suatu entitas ekonomi melanggar peraturan yang melarang pemasaran barang atau jasa yang tidak memenuhi komitmen yang tercantum pada label, informasi, iklan, atau promosi terhadap barang atau jasa tersebut, maka entitas ekonomi tersebut dapat dikenakan denda Yang berlandaskan pada Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan apabila pedagang menderita kerugian yang timbul dari kesalahan dari konsumen itu sendiri, ia dapat menggugat menurut aturan pemutusan kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1238 KUHP. Dapat disimpulkan dari penjabaran diatas tentunya

harus ada tata cara terhadap pengaduan yang timbul atas suatu kerugian yang diderita pembeli atau pihak yang dirugikan dalam perdagangan online, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Elektronik Secara Online. Seseorang yang menggunakan Marketplace baik penjual maupun pembeli dapat melaporkan atau mengadu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, penjual dan pembeli dapat mengikuti Langkah-langkah pengaduan yang telah disediakan oleh marketplace, hal ini dilakukan karena marketplace telah menyediakan pengaduan yang sesuai dengan aturan perundangundangan dan membantu menyelesaikan permasalahan dan kerugian yang timbul dari adanya kejahatan tersebut. (Oktaviarni, 2021)

Penyelesaian sebagian besar masalah memerlukan waktu 2-7 hari sejak dipasarkan hingga masalah terselesaikan sepenuhnya. Tata cara penyelesaian antara permasalahan satu dengan lainnya tentu memiliki perbedaan, hal ini dapat dilihat dari besarnya kerugian dan dampak yang timbul dari permasalahan tersebut Proses untuk menyelesaikan masalah seperti melakukan pembatalan atas pengadaan barang ataupun jasa yang dalam hal ini tidak memenuhi kelengkapan seperti yang diperjanjikan, barang yang terlambat dalam pengiriman dan pengiriman barang tanpa adanya konfirmasi dari penjual kepada pembeli, jika Upaya penyelesaian antar penjual dan pembeli tidak dapat diselesaikan maka pembeli ataupun penjual yang dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada marketplace agar dilakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada agar terselesaikannya sengketa tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan normatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari berita dan jurnal, yang dapat didefinisikan sebagai data yang diperoleh melalui, baik dari segi teori, perbandingan struktur/komposisi, kompetensi, peraturan perundang-undangan, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi melalui jurnal, penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder, bahan-bahan tersier yang terkait tentang transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

HASIL

Dalam diskusi ini penulis akan membahas dari masalah yang sudah di jabarkan dalam masalah di pendahuluan.

Diskusi pertama dengan 3 DPenipu Jual Beli Online Diringkus, Sudah Raup Untung Ratusan Juta Memahami Inti Masalah:

- a. Modus Operandi: Pelaku menggunakan platform jual beli online untuk mengunggah foto motor orang lain dan menjualnya dengan harga lebih murah.
- b. Korban: Potensi korban sangat besar, terutama mereka yang mencari barang bekas dengan harga murah.
- c. Kerugian Materil: Korban mengalami kerugian finansial yang cukup besar.
- d. Pelaku: Pelaku seringkali merupakan residivis, menunjukkan adanya pola kejahatan yang berulang.
- e. Kelemahan Sistem: Platform jual beli online yang seharusnya menjadi sarana transaksi yang aman, justru dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.

Berdasarkan modus operandi yang dijelaskan, kasus ini dapat dikategorikan sebagai penipuan online. Para pelaku dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak lengkap mengenai objek jual beli (sepeda motor) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dan melanggar pasal diduga

- a. Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau dengan memakai nama palsu, berhasil memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan cara membuat seorang atau beberapa orang percaya akan adanya suatu hal yang tidak ada, atau dengan cara menimbulkan suatu keyakinan akan suatu keadaan yang sebenarnya tidak ada, sehingga orang-orang tersebut lalu menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya mereka melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan mereka, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pasal 372 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan dengan demikian dapat merugikan orang lain, mengambil atau membawa pergi sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda maksimal Rp900 ribu. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal Rp200 juta

Pertimbangan tambahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Selain KUHP, kasus ini juga dapat dikaitkan dengan UU ITE, khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Pendapat : Kasus penipuan online yang melibatkan penjualan sepeda motor secara fiktif ini merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau pasal-pasal lainnya yang relevan, tergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan.

Diskusi kedua dengan kasus wartawan jadi korban penipuan belanja online, total kerugian Rp 66,3 juta, kasus ini dapat dikategorikan sebagai penipuan melalui media elektronik. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan mengunggah iklan penjualan pakaian palsu di platform media sosial, kemudian melakukan penipuan dengan meminta transfer uang kepada korban, merupakan ciri khas dari tindak pidana penipuan

Pasal-pasal yang mungkin dilanggar oleh pelaku dalam kasus ini antara lain: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bunyi pasal: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat, mengurangi hak seorang atau beberapa orang, baik dengan jalan memberi atau janji memberi sesuatu, maupun dengan jalan menghilangkan sesuatu benda atau dengan jalan menempatkan sesuatu benda di tempat yang lain, atau dengan jalan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat, membuat seolah-olah sesuatu benda adalah benda yang lain, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Penerapan: Pelaku dalam kasus ini diduga kuat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu dengan cara: Menggunakan tipu muslihat: Pelaku membuat iklan palsu seolah-olah menjual pakaian secara online. Mengurangi hak orang lain: Pelaku mengambil uang korban dengan cara menipu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau immateriil kepada orang lain atau menimbulkan keonaran di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan: Pelaku juga dapat dijerat dengan pasal ini karena telah menyebarkan informasi palsu melalui media elektronik (Instagram) yang mengakibatkan kerugian materiil kepada korban. Catatan, penentuan pasal yang tepat akan dilakukan oleh penyidik kepolisian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Diskusi ke 3 dengan kasus Tokopedia dengan seorang pembeli, berdasarkan kejadian tersebut, maka terdapat hak-hak konsumen yang sudah dilanggar. Menurut pasal 4 UUPK, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sehingga, konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

KESIMPULAN

Penipuan online merupakan kejahatan yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan kasus penipuan online dapat ditekan dan masyarakat dapat bertransaksi secara online dengan lebih aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ellen Chang Natania Frederica Ririn Khairunisa. 2024. "Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif." *jurnal kewrganegaraan* 972.
supcito . 2024. *sindonews.com* . juli 2. Accessed juli 2, 2024.
<https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000- laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077>.